

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan secara sederhana, terkait hasil penulisan dan penelitian peneliti yang sudah ditulis pada bab-bab sebelumnya mengenai konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam perspektif Al-Mawardi dan Nahdlatul Ulama. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah konsep yang mengedepankan prinsip musyawarah dalam menentukan putusan atau kebijakan demi mencapai kesepakatan bersama sehingga dapat merepresentasikan suara dan hati nurani umat.

1. Implementasi Konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam prosesi pemilihan pemimpin di organisasi Nahdlatul Ulama merupakan bentuk adopsi dari kepemimpinannya Umar bin Khattab yang kala itu menunjuk tim formatur untuk melaksanakan musyawarah dan memutuskan Khalifah selanjutnya setelah Umar bin Khattab wafat. Pembentukan tim formatur guna memilih pemimpin ini menjadi inspirasi organisasi Nahdlatul Ulama dalam menggunakan sistem pemilihan pemimpin, yang sebelumnya menggunakan sistem voting atau diluar konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Memang pada dasarnya Umar bin Khattab menunjuk tim formatur untuk memilih dan menetapkan pemimpin dalam konteks kenegaraan (kepemimpinan formal), namun Nahdlatul Ulama menggeser konsep tersebut guna memilih Rais 'Aam Nahdlatul Ulama yang bisa dikatakan sebagai kepemimpinan nonformal kemasyarakatan. Jika melihat daripada implementasi konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam Nahdlatul Ulama berdasarkan perspektifnya Al-Mawardi yang mengatakan keabsahan seorang pemimpin melalui dua

proses; yakni ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya dan menggunakan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Konsep pemilihan pemimpin yang disampaikan oleh Al-Mawardi merupakan penjelasan yang merujuk pada praktik yang pernah dilakukan oleh Khulafuhu Rasyidin. Hal itu dikarenakan bentuk kehati-hatian Al-Mawardi dalam menerapkan sistem pemilihan pemimpin, karena menurutnya tidak ada standar pemilihan pemimpin yang baku dalam Islam baik secara historis maupun dalil tertentu yang menunjukkan itu adalah konsep pemilihan islami. Sehingga beliau hanya menjelaskan namun tidak menyampaikan preferensi atau pilihannya. Dalam konteks ini peneliti menilai pemberlakuan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang ada di Nahdlatul Ulama merupakan bentuk adopsi dari pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.

2. Dalam implementasi konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* berdasarkan Pemikiran Al-Mawardi maupun Nahdlatul Ulama secara substansi sama, yakni lembaga perwakilan yang terdiri dari tokoh-tokoh penting dan memiliki keilmuan yang sudah tidak diragukan lagi serta memiliki kelebihan lainnya yang dapat bertindak sesuai dengan kebutuhan umat. Namun dalam praktik pemberlakuan konsep pemilihan pemimpin di Nahdlatul Ulama ada sedikit pergeseran sehingga terdapat beberapa perbedaan seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun perbedaan-perbedaan yang bersifat teknis tersebut peneliti menyimpulkan tidak bertentangan dan memiliki tujuan yang sama.

B. Saran

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan peneliti, peneliti menyadari betul bahwa dalam karya yang ditulis oleh peneliti berdasarkan beberapa sumber data yang didapat kemudian dihimpun hingga dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penulisan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi yang disusun ini. Oleh karenanya, saya selaku peneliti meminta kepada seluruh pihak yang telah membaca terkhusus kepada warga nahdliyin dan juga para pemerhati Nahdlatul Ulama untuk memberikan kritikan dan sarannya baik secara langsung ataupun melalui sarana komunikasi lainnya. Sehingga dengan kritikan dan sarannya dapat membuat peneliti memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini.

Selain itu, peneliti berharap suatu saat nanti akan ada peneliti yang tertarik untuk membahas lebih jauh dengan menggunakan berbagai sudut pandang dan lebih jauh dalam menggali sumber-sumber atau data komprehensif yang berkenaan dengan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.